


## Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Perjanjian/Kontrak Usaha Bisnis di Dusun Candran, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Dakum , Nurwati, Iwan Soeradmo, Agus Saputro, Rendra Wibowo Warsito, Totok Susilo, Jariyah Wahyu Roba'ani  
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 [dakum@ummgl.ac.id](mailto:dakum@ummgl.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.4255>

### Abstrak

Pelaksanaan perjanjian bisnis (sewa, gadai, dan jual beli pertanahan) di Dusun Candran sebenarnya sudah cukup lama dipraktikkan, namun dilakukan tanpa didasari dengan dokumen hukum perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap sebuah transaksi yang biasa-biasa saja dan sering dilakukan pada umumnya di masyarakat. Selain itu tingkat pemahaman masyarakat Dusun Candran tentang pembuatan dokumen perjanjian bisnis masih rendah, padahal adanya dokumen ini sangat penting agar menjadi bukti adanya perjanjian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian bisnis yang dilakukannya. Kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sehingga masyarakat lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hasil kegiatan pengabdian mengungkapkan bahwa mitra mampu memahami seluk-beluk tata cara pembuatan dokumen perjanjian bisnis dan mitra mampu membuat dokumen perjanjian bisnis secara baik. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar dapat membantu mitra dalam membuat dokumen perjanjian bisnis terhadap usaha bisnis yang telah dilakukan selama ini.

**Kata Kunci:** Penyuluhan; Pendampingan; Kontrak usaha

## 1. Pendahuluan

Setiap manusia membutuhkan sarana-prasarana dan barang atau jasa dalam segala aspek kehidupannya. Upaya mencukupinya, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain. Bentuk kerjasama antara manusia satu dengan lainnya dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan (Pidano, 2019). Beberapa cara yang sering dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemanfaatan barang atau lahan tanah dapat berupa sewa-menyewa, gadai, dan jual beli. Upaya tersebut semestinya dibarengi pula dengan kelengkapan bukti legalitas di dalamnya agar terjamin keamanannya.

Masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang merupakan masyarakat agraris, artinya bahwa masyarakat sangat mengandalkan tanah sebagai tempat untuk dikelola sebagai lahan pertanian dan peternakan. Berdasar hasil observasi awal pelaksanaan kegiatan ini menurut Mahfuds Ketua RT 03/RW 09 Dusun Candran, Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang mengatakan, masyarakat Dusun Candran mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yang banyak menggarap persawahan atau ladang milik orang lain atau

menyewa, selain itu banyak juga yang menerapkan sistem gadai dan tidak sedikit pula yang melakukan jual-beli lahan pertanian.

Pelaksanaan sewa, gadai, dan jual-beli tanah di Dusun Candran sebenarnya sudah cukup lama sejak dulu, namun masih banyak dijumpai praktik di bawah tangan atau dilakukan tanpa didasari dengan dokumen hukum kontak/perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap sebuah transaksi yang biasa-biasa saja dan sering dilakukan pada umumnya di masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Kondisi seperti itu mengakibatkan masyarakat seakan tidak memperhatikan pentingnya dokumen hukum terkait sewa, gadai, dan jual beli.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tentang pembuatan dokumen hukum kontrak/perjanjian masih terbatas, lebih khusus dalam perjanjian sewa, gadai, dan jual-beli. Akibatnya, kegiatan yang semestinya dilengkapi dokumen hukum tersebut belum tersedia. Pada sisi lain, sebagian masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yang mulai memahami pentingnya dokumen hukum terkait perjanjian sewa, gadai, dan jual beli tanah juga masih terkendala pemahaman terkait cara untuk membuatnya.

Namun demikian, pelaksanaan perjanjian bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tersebut sudah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, apabila perjanjian dilakukan tidak secara tertulis maka apabila terjadi sengketa maka akan kesulitan melakukan upaya hukum dalam perlindungan masing-masing pihak.

Adanya legalitas atau dokumen kontrak bisnis bertujuan agar masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian dapat terlindungi hak-haknya, apalagi jika suatu saat (selama masa perjanjian) terjadi sengketa. Sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, maka sebaiknya sewa-menyewa dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat secara tegas kewajiban masing-masing pihak, agar masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik (Tamengge, 2018). Tujuan dari kegiatan PPMT ini agar masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memahami dan membuat dokumen hukum bisnis terkait pertanahan meliputi pembuatan dokumen hukum perjanjian sewa, gadai, dan jual beli. Kelengkapan dokumen hukum bisnis tersebut diharapkan pula dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak masing pihak yang bersangkutan.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah mitra dapat memahami dan membuat terkait seluk-beluk dokumen hukum perjanjian bisnis dengan baik. Selain itu dapat terwujudnya perlindungan yang maksimal dalam bentuk dokumen hukum bisnis pada masyarakat Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Dengan demikian akan memberikan kenyamanan, ketertiban, perlindungan, dan peningkatan stabilitas ekonomi pada masyarakat mitra.

## 2. Metode

---

Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang pada bulan Oktober sampai November 2020. Sasaran pengabdian ini adalah warga Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, baik yang sudah memiliki usaha bisnis maupun belum memiliki. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

- a. Persiapan  
Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan materi kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).
- b. Pelaksanaan
  - 1) Melakukan penyuluhan tentang seluk-beluk dokumen hukum perjanjian meliputi dokumen hukum perjanjian sewa, dokumen hukum perjanjian gadai, dan dokumen hukum perjanjian jual-beli.
  - 2) Melakukan pendampingan kepada mitra terkait pembuatan dokumen hukum perjanjian meliputi dokumen hukum perjanjian sewa, dokumen hukum perjanjian gadai, dan dokumen hukum perjanjian jual-beli.
- c. Pelaporan dan publikasi  
Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan yang sudah selesai dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, publikasi media masa, publikasi media sosial, dan pembuatan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra warga Dusun Candran RT 03/RW 09 Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Peserta mitra yang hadir merupakan warga dari kalangan PKK, ibu rumah tangga, bapak-bapak, dan pemuda yang memiliki usaha bisnis maupun belum.

Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan September 2020 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan, dan pelaksanaan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan persiapan kurang lebih selama dua minggu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Oktober-November 2020 (dua bulan).

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat tentang pemahaman dan implementasi pembuatan dokumen hukum perjanjian bisnis khususnya perjanjian sewa, gadai, dan jual beli tanah diantaranya sebagai berikut.

### 3.1. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian sewa tanah

Kegiatan seperti [Gambar 1](#) ini dilaksanakan pada tanggal 2-3 Oktober 2020 dan tanggal 13-14 Oktober 2020 bertempat di rumah ketua RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 16 orang pada waktu sore sampai malam hari. Kegiatan ini dibuka oleh ketua RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang bapak Mahfuds, S.Pd. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dokumen hukum perjanjian sewa tanah, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest menunjukkan sekitar 40 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat dokumen perjanjian sewa tanah. Sedangkan postest menunjukkan adanya kenaikan persentase menjadi 85 persen mitra dapat memahami seluk beluk pembuatan dokumen hukum perjanjian sewa tanah. Selain itu, setelah kegiatan ini selesai mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian sewa dengan baik dan lengkap.



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian sewa tanah

### 3.2. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian gadai tanah

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian gadai tanah. Kegiatan seperti [Gambar 2](#) ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2020 dan tanggal 23-24 Oktober 2020 bertempat di rumah mitra RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 15 orang pada waktu sore sampai malam hari. Kegiatan ini dibuka oleh ketua PKK RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dokumen hukum perjanjian gadai tanah, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest kegiatan ini menunjukkan sekitar 40 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat dokumen perjanjian gadai tanah. Sedangkan postest menunjukkan adanya kenaikan persentase menjadi 80 persen mitra dapat memahami seluk beluk pembuatan dokumen hukum perjanjian gadai tanah. Selain itu setelah kegiatan ini selesai mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian gadai secara sederhana dengan baik dan lengkap.



Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian gadai tanah

### 3.3. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian jual-beli tanah

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan seperti Gambar 3 tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian jual-beli tanah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2020 dan tanggal 6-7 November 2020 bertempat di rumah ketua RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Kegiatan ini juga dihadiri sekitar 15 orang pada waktu sore sampai malam. Kegiatan ini dibuka oleh ketua RT 03/RW 09 Dusun Candran Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dokumen hukum perjanjian jual-beli tanah, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest kegiatan ini juga menunjukkan sekitar 50 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat dokumen perjanjian gadai tanah. Sedangkan postest menunjukkan adanya kenaikan persentase menjadi 85 persen mitra dapat memahami seluk beluk pembuatan dokumen hukum perjanjian gadai tanah. Selain itu mitra juga dapat membuat dokumen hukum perjanjian jual-beli tanah secara sederhana dan lengkap.



Gambar 3. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian jual-beli tanah

Tindak lanjut dalam kegiatan ini yakni mitra akan membuat dokumen hukum bisnis secara lengkap dan baik. Selain itu, setelah kegiatan ini berakhir mitra akan melaksanakan hasil yang dicapai dari kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar kegiatan usaha bisnis yang dilakukan mitra dapat berjalan dengan semakin baik lagi dan merasa aman. Pembuatan kontrak bisnis pada dasarnya dapat dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri, hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak



di Indonesia (Laisina, 2015). Dokumen hukum perjanjian bisnis yang dibuat oleh mitra dapat berlaku bagi masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan (asas konsensualitas). Asas konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi (Priyono, 2018).

Keseluruhan kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar atas kerjasama dari berbagai pihak, terutama atas partisipasi aktif mitra warga masyarakat RT 03/RW 09 Dusun Candran, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang selama kegiatan berlangsung. Harapannya kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

## 4. Kesimpulan

---

Warga mitra Dusun Candran sebenarnya sudah sedikit mengetahui pentingnya pembuatan dokumen bisnis seperti jual-beli, kontrak sewa, dan kontrak gadai. Akan tetapi, sampai saat ini masih terkendala pemahaman cara membuatnya. Selain itu mitra juga masih banyak beranggapan dokumen bisnis tersebut tidak penting, padahal adanya dokumen bisnis dapat menjadi bukti kuat terhadap sebuah transaksi. Implikasi dari kegiatan ini dapat memberikan solusi atau membantu mitra dalam memahami pentingnya dokumen bisnis dan juga dapat membuat dokumen bisnis seperti jual-beli, kontrak sewa, dan kontrak gadai secara mandiri.

Kegiatan pengabdian ini semoga dapat dilaksanakan oleh mitra agar dokumen perjanjian bisnis yang dilakukan selama ini lebih tertata lagi. Hal ini agar dalam perjalanan bisnis merasa nyaman dan aman, terutama jika terjadi sengketa masing-masing pihak.

## Daftar Pustaka

---

- Laisina, V. M. (2015). Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya menurut KUHperdata. *Lex Et Societatis*, 3(10), 109-116.
- Pidano, E. P. A. (2019). Kedudukan Penyewa Tanah Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Jangka Waktu. *Era Hukum*, 17(1), 47-67. <http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v17i1.5976>
- Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba). *Law Reform*, 14(1), 15-28. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233>
- Tamengge, M. (2018). Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 Kuhperdata. *Lex Privatum*, VI(No. 7), 54-61.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---